Jurnal Hukum

Vol. 2 No. 1 (2021)

CASE LAW

PROGRAM STUDI HUKUM
PROPGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH

CASE LAW Journal of Law
Case Law | Journal of Law
e-ISSN 2746-5780
Volume : 2 No : 1, Januari 2021
Available online at :https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH POLRES CIAMIS

(Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms)

CRIMINOLOGICAL STUDY OF PERSONS OF DOMESTIC VIOLENCE CONDUCTED BY HUSBANDS IN THE CIAMIS POLRES AREA

(Case Study of Decision Number: 150/Pid.Sus/2014/PN Cms)

Asep Sapsudin[1], Muhamad Ramdani[2], Dadang Kusdinar[3]

Received: December 2020	Accepted: December 2020	Published: January 2021

Abstrak

Penelitian ini diidentifikasi dengan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis, Akibat-akibatnya serta upaya- upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor:150 /Pid.Sus /2014/PN Cms). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis adalah karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak stabilnya emosi dari diri pelaku Faktor ekstern yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan sehingga komunikasi keduanya tidak harmonis.Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dengan melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: KDRT, Tindak Pidana, Pemidanaan, Kriminologi

Abstract

The problem of the factors that cause perpetrators to commit domestic violence in the Ciamis Police area, the consequences, and the efforts made by the police in overcoming criminal acts of domestic violence in the Ciamis Police area is addressed in this research (Case Study of Decision Number: 150 /Pid. Sus /2014/PN Cms). This study's research technique is analytical descriptive, and the approach method is sociological juridical. The perpetrators of domestic violence in the Ciamis Police District were motivated by two variables: internal factors and external forces. The perpetrator's emotional instability is an internal component. The external element is that the perpetrator's home is in upheaval, making communication between the parties difficult.

Keywords: *Crime, Punishment, Criminology*

[1] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : asepsapsudin@unigal.ac.id
[2] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : poetbjrs@gmail.com
[3] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : duldzawer234@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.
Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih- lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan. Kejahatan memerlukan atau bergantung kepada ruang dan waktu, serta siapa yang melakukanya dan dimanapun bisa terjadi tindak kejahatan. Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, juga dengan adanya adanya arus globalisasi mau tidak mau juga mengalami pengaruh yang cukup besar dengan tingginya tingkat kejahatan.

Terdapat 3 (tiga) Kelompok pendapat sebab musabab kejahatan, yaitu:

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku.

   Pengaruh dari luar faktor yang paling utama yaitu faktor lingkungan yang menentukan/sebagai faktor bagi terjadinya kejahatan. Seperti keadaan ekonomi, dan keluarga tempat kediaman.
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya, didasarkan pada pandangan psikologi yang hedonistik.

   Seperti ditentukan oleh keturunan, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan yang disebut bakat jahat, bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain, dan bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.
3. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan baik oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat si pelaku[1].

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang

[1] G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil,* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal 35-39.

terburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Ciamis tepatnya di Dusun Kaler Rt. 004 Rw. 005 Desa karangampel Kecamatan baregbeg Kabupaten Ciamis,dimana seorang suamimenganiaya isterinya sendiri dengan cara meninju bagian muka sehingga menderita luka yaitu yang dilakukan oleh saudara Jajang Sudrajat Bin Saman Hidayat terhadap istrinya Saudari Reni Anggreani Binti Ma'mun denganlatarbelakangpertengkaransehingga suami korban diancam dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas Juta Rupiah).

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentangfaktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN Cms). (2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang akibat-akibat yang timbul terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN Cms). (3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN Cms).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Kehidupan bermasyarakat dipenuhi dengan berbagai kepentingan dari pihak yang ada didalamnya. Kepentingan-kepentingan hidup yang kian mendesak untuk dipenuhi ini sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antar pihak yang ada didalam masyarakat dan menimbulkan kejahatan sebagai fenomena untuk memenuhi kepentingan hidup dengan jalan pintas.

Maka dari itu unsur-unsur dari bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat dari perumusan kriminologi, oleh kerena semuanya itu adalah aspek dari kriminalitas yang menjadi obyek dari kriminologi yaitu:

a. Kejahatan

   Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana, disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian,

perlu dicatat, bahwa kejahatan di definisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberi sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana.

b. Pelaku Kejahatan

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatan, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan atau Perbuatan maupun Pelaku Kejahatan

Bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan- harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Ketiganya tadi tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat. Sebagai pendapat yang berbeda dapat dibedakan:

a. Mereka yang berpendapat bahwa kriminalitas timbul karena pengaruh lingkungan.
b. Mereka yang berpendapat bahwa sebab musabab kriminalitas terdapat dalam struktur kepribadian dari si penjahat, seperti yang ditentukan oleh bakatnya[2].

[2] J.E. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 10.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pidana[3]. Paul Mudigdo Mulyono mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia[4].

Berdasarkan Pasal 1 undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggaadalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering ditutup- tutupi oleh sikorban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN Cms)

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

[3] Hurwits, Stephan, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2012, hal 10.
[4] Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 11.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern dan faktor ekstern pada diri pelaku. Faktor internal berasal dari diri pelaku sehingga emosinya berlebihan. Jajang Hidayat bin Saman sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga emosinya naik ketika isterinya mengatakan dengan menyindir kepada diri pelaku sehingga ia melakukan pemukulan kepada isterinya sendiri. Hasil wawancara dengan pelaku mengatakan bahwa dirinya merasa kesal dengan perkataan isterinya yang menyindir dan dengan perkataan yang sinis kepada dirinya, walaupun kenyataanya bahwa sindiran itu benar adanya.

Faktor eksternalnya yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan karena saudara Jajang Hidayat mempunyai wanita lain selain isterinya sendiri sehingga baik isterinya jajang maupun jajang sendiri dalam berkomunikasi selalu tidak harmonis.

Kejadian di atas sesuai dengan kasus posisi dapat dilihat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut (Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atas nama Jajang Sudrajat bin Saman Hidayat yaitu bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik, ini dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kekerasan Psikis dapat dilihat dari perkataan-perkataan dan tingkah laku kasar sehingga korban mengalami tekanan jiwa yaitu merasa trauma dari kejadian tersebut.

B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150 /Pid.Sus /2014/PN Cms)

Berdasarkan hasil penelitian upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam hal ini diwilayah hukum tempat kejadian perkara yaitu dalam lingkup Polres Ciamis adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan atau penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Polsek hal ini dapat diketahui bahwa pihak polsek telah menunjuk seorang petugas Bimas yang membawahi Desa-desa binaan, sehingga melalui Bimas tersebut penyuluhan dapat dilakukan. Upaya lain yaitu bahwa pihak kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undng- Undang Hukum Pidana.

Upaya-upaya yang dilakukan dibutuhkan untuk mencegah dan menaggulangi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan saja dari penegak hukum tetapi juga dari diri suatu keluarga dlam hal ini adalah suami dan isteri. Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada.
c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.

e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Ciamis adalah karena adanya dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah tidak stabilnya emosi dari diri pelaku sehingga emosinya berlebihan. Jajang Hidayat bin Saman sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga emosinya tidak terkendalikan. Faktor ekstern yaitu bahwa rumah tangga pelaku sedang mengalami kegoncangan sehingga komunikasi keduanya tidak harmonis.
2. Akibat-akibat yang timbul terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Polres Ciamis Jajang sudrajat bin Saman Hidayat sebagai pelaku kekerasan dilaporkan ke Kepolisian sehingga di sidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis dan diputuskan dengan Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN Cms sehingga harus menjalani pidana penjara selama satu bulan lima belas hari. Akibat lain yaitu terhadap lingkungan dari keluarga pelaku dan korban, bahwa keluarga korban dan pelaku menjadi bahan gunjingan dari masyarakat dilingkungannya dan pelaku sendiri menjadi nama baiknya tercela dimata masyarakat dilingkungannya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Polres Ciamis adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undan kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan atau penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Polsek hal ini dapat diketahui bahwa pihak polsek telah menunjuk seorang petugas Bimas yang membawahi Desa-desa binaan, sehingga melalui Bimas tersebut penyuluhan dapat dilakukan. Upaya lain yaitu bahwa pihak kepolisian bertindak secara tegas dengan sigap dan responsip setiap ada kejadian terutama kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bawengan G.W., Pengantar Psikologi Kriminil, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

Sahetapy J.E., Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Stephan Hurwits, Kriminologi, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

CASE LAW Journal of Law
Case Law | Journal of Law
e-ISSN 2746-5780
Volume : 2 No : 1, Januari 2021
Available online at :https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index

URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RKUHAP) SEBAGAI PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA

THE URGENCY OF THE EXISTENCE OF THE WITNESS AND VICTIMS PROTECTION INSTITUTION (LPSK) IN THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE LAW (RKUHAP) AS AN UPDATE OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Widiya Yusmar[1]

Received: September 2020	Accepted: October 2020	Published: January 2021

Abstrak

Meski kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Lembaga ini tidak termasuk dalam komponen system peradilan pidana Komponen system peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun dari hasil pembahasan LPSK dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat sebagai pelengkap KUHAP. LPSK ada untuk melengkapi sistem peradilan pidana yang telah ada. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2015 menyebutkan bahwa subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. urgensi terhadap eksistensi LPSK sangat penting hal ini disebabkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Oleh karena itu pihak legislative harus kembali mengkaji terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada saat ini.

Kata kunci: : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Rancangan Undang- undang Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

Although the position of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is very important in the criminal justice system in Indonesia, it is not included in the components of the criminal justice system komponents of the criminal justice system that are commonly recognized, both in the knowledge of criminal policy and in the scope of law enforcement, consisting of elements of the police, prosecutors, courts and correctional institutions. the research method in this study is normative juridical. The results of the lpsk discussion and the Witness and Victim Protection Law were made as a complement to KUHAP. The LPSK exists to complement the existing criminal justice system. The Criminal Proceedings Bill of

2015 states that the subsystem in the criminal justice system consists of the Police, Prosecutors, Courts, Correctional Institutions and Advocates. the urgency of the existence of LPSK is very important because in the Draft Law on Criminal Proceedings concerning Legal Protection for Whistleblowers, Complainants, Witnesses and Victims is not explained about the institution authorized to provide protection. Therefore, the legislature must review the current Criminal Proceedings Bill.

Keywords: *Witness and Victim Protection Agency, Draft Law on Criminal Proceedings, Criminal Justice System*

[1] Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Email : widiya19001@mail.unpad.ac.id

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Pada tataran teoritis maupun praktis ketiga unsur tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Pemenuhan unsur kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan unsur keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan unsur keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari polapola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola- pola penangananyapun relatif lebih terprediksi. Banyak konflik yang terjadi dimasyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut[1]. Penegakan hukum dalam hukum pidana terdapat sebuah sistem peradilan atau istilah yang populer di Indonesia yaitu criminal justice sistem yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi sistem peradilan pidana. Istilah sisem peradilan pidana ini menunjukan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem[2].

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya[3].

Selama ini dalam sistem peradilan pidana keberadaan saksi dan korban diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Hal ini yang menjadi

---

1 Heru Utomo, dkk., "Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Kepolisian Sektor Panawangan", *Jurnal Case Law Vol. 1 No. 1 2020, https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2286/1904*, hlm 35.

2 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2.

3 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 14.

dasar bagi aparat penegak hukum menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP juga tidak banyak mengatur hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban. Padahal posisi saksi dan korban sangat penting karena keterangan yang disampaikan dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa.

Apabila keterangan saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai pihak yang dapat memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan atas hak-hak khusus dan perlindungan terhadap keselamatan dirinya.

Perlindungan korban tindak pidana tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, segala warga negara saksi, korban maupun terdakwa harus diposisikan sama dalam hukum tanpa membeda-bedakan. Hal ini belum tercemin dalam penempatan saksi dan korban yang masih dianggap sebagai pelengkap dalam pengungkapan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. KUHP lebih banyak mengatur mnegenai hak dan kewajiban saksi untuk memberikan kesaksian dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh saksi maka dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. KUHAP juga tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap sanksi dan korban. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan lainnya dan sebagai sebuah terobosan dalam komitmen perlindungan saksi dan korban, dengan dikeluarkannya Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tidak adanya pengaturan perlindungan terhadap korban di dalam KUHAP, menyebabkan terjadinya pengabaian hak-hak korban dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah mengenai kasus Pembunuhan terhadap Marsinah. Selama proses persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan palsu dan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menghambat proses peradilan terhadap kasus Marsinah. Oleh karena itu, perlu dibentuk Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK yang dapat melengkapi KUHAP yang tidak mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban dan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses persidangan.

Maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pembentukannya diamanatkan dalam oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Kemudian dalam rangka penyempurnaan UU Perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2014 dibuatlah Undang-undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban semakin mempertegas komitmen negara bahwa peradilan pidana tidak hanya berorientasi terhadap pelaku, tetapi juga kepentingan saksi dan korban. Lembaga ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak asasi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Meski kedudukan LPSK sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Lembaga ini tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan[4].

Karena LPSK tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan maka kedudukannya tidak diatur dalam KUHAP. Keberadaan LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana dan dalam Rancangan Undang-undang KUHAP (RKUHAP) yang baru perlu diatur mengenai kedudukan LPSK sebagai pembaruan sistem peradilan pidana.

[4] Ibid, hlm 24.

LPSK sebagai lembaga yang belum diatur dalam sistem peradilan pidana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA"**. Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Bagaimana Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana?

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang ilmu hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Metode pendekatan yang dipillih dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berupaya untuk mengkaji ketentuan-ketentuan atau norma-norma yuridis dengan asas dan teori-teori hukum[5]. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian. Undang- undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terkait dengan eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pembaruan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku[6].

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan suatu penelitian, diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian, gunanya adalah untuk kepentingan perolehan keabsahan data sehingga memungkinkan justifikasi hasil penelitian yang objektif dan dapat

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 12.
[6] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 223.

dipertanggungjawabkan[7]. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri, mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain[8]:
   a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
   c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain: buku-buku, hasil karya tulis ilmiah, jurnal dan hasil penelitian dari para sarjana hukum.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: artikel-artikel, koran, majalah dan internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengkajian permasalahan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia[9].

Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan[10].

---

7 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 21.
8 Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 12.
9 Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 75.
10 Muladi, Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 108.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

Secara fungsional, kehadiran korban tindak pidana kejahatan dalam proses peradilan pidana memiliki dua kualitas yang berbeda, yaitu sebagai saksi dan sebagai pihak yang mencari keadilan. Korban hadir sebagai saksi, fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi korban disini ialah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpanya[11].

Berdasarkan kedua kualitas tersebut, kualitas sebagai saksi yang lebih mempunyai peranan dalam proses peradilan pidana dibandingkan dengan kualitas korban tindak pidana kejahatan sebagai pihak yang dirugikan yang mencari keadilan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Arief Gosita, bahwa Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, polisi, dan hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, menglegitimasikan tuduhan pihak penguasa bahwa pihak pelaku terutama telah melanggar tertib hukum yang antara lain juga menimbulkan kerugian pada pihak korban[12].

B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Selama ini sistem peradilan pidana Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan pelaku dari kepentingan korban. Sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada kepentingan pelanggar hukum (offender-oriented approach). Sehingga banyak melakukan pengabaian dan perlindungan hukum terhadap korban selama korban berhadapan dengan institusi penegak hukum. Pengaturan mengenai hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam proses peradilan pidana juga diatur secara terbatas dalam KUHAP.

[11] J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 39-40.
[12] Arief Gosita , *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi I, Akademika Pressindo, Jakarta:, 1983, hlm 119.

KUHAP mengatur 3 (tiga) hak yang dimiliki oleh saksi dan korban selama proses peradilan pidana. Pertama, diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP mengenai hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kedua, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan (Pasal 98-101 KUHAP). Ketiga, Pasal 134-136 KUHAP mengatur mengenai hak mengijinkan atau tidak mengijinkan kepolisian untuk melakukan autopsi dan Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia.

Berdasarkan ketiga hak tersebut di atas, hak ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP, perumusannya tidak lengkap. Hal ini, berdasarkan pada pengertian ganti kerugian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP, yang menyatakan bahwa ganti adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengacu pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya terutama mengenai kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian pihak korban. Sehingga terjadi ketidakpastian konsep ganti kerugian. Di satu sisi ganti kerugian diperuntukan bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah. Sehingga konsep ganti kerugian terbatas hanya pada pihak yang diadili di persidangan. Sedangkan di sisi lain konsep ganti kerugian yang luas, perumusan ganti kerugian bagi pihak lain tidak hanya bagi mereka yang termasuk dalam konsep terbatas, akan tetapi juga termasuk kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dan ahli warisnya.

Pengaturan mengenai ganti kerugian diluar KUHAP diatur dalam Pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban yaitu kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya dan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Proses pengajuan kompensasi, restitusi dan ganti kerugian yang memegang peranan utama adalah pihak kejaksaan. Salah satu wewenang jaksa adalah melakukan penuntutan hak-hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi atau ganti kerugian. Oleh karena itu, harus digabungkan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana agar dapat langsung terakomodasi. Sehingga jaksa dapat melindungi hak-hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi atau ganti kerugian. Namun, pada kenyataannya pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian, kompensasi atau restitusi bagi korban tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 98 KUHAP jarang digunakan. Demikian pula Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban tidak mudah untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hak-hak yang diberikan terhadap korban antara lain:

(1) Saksi dan Korban berhak:
   a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
   b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
   c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
   d. mendapat penerjemah;
   e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
   f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
   g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
   h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
   i. dirahasiakan identitasnya;
   j. mendapat identitas baru;
   k. mendapat tempat kediaman sementara;
   l. mendapat tempat kediaman baru;
   m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
   n. mendapat nasihat hukum;
   o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

Perlindungan berakhir;dan/atau

p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksidan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Hak-hak tersebut diatas, dapat diperoleh oleh saksi/korban dengan mekanisme antara lain pemohon mengajukan permohonan tertulis pada LPSK selanjutnya LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemohon selama 7 hari setelah melakukan pemeriksaan LPSK memberikan keputusan apakah akan memberikan perlindungan atau tidak. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa keberadaan LPSK merupakan lembaga yang akan memberikan perlindungan apabila diminta oleh pihak saksi/korban.

Mengenai hak atas kompensasi dan restitusi diatur pula dalam Pasal 7 dan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

(1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

(2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

(3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

a. ganti kerugianatas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelahputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris korban.

Dengan adanya pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi ini memperluas hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi atas kerugian yang telah dialami korban baik secara materil maupun imateril. Meskipun masih terdapat kelemahan yaitu kompensasi yang didapatkan oleh korban hanya berlaku terhadap korban kejahatan HAM berat dan terorisme. Akan tetapi, restitusi sudah dapat diberlakukakn terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam Keputusan LPSK.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin menguatkan fungsi dan tugas LPSK, membuat LPSK semakin berkontribusi dalam penguatan sistem peradilan pidana. Merujuk pada undang-undang tersebut dalam penjelasan umumnya, jelas terlihat bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban dibuat sebagai pelengkap KUHAP. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Oleh karena itu pentingnya LPSK harus menjadi sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban tindak pidana, maka yang perlu diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita oleh korban. Esensi kerugian tidak hanya bersifat materil atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban tindak pidana pada dasarnya terdiri atas dua model pengaturan yang masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri, yaitu[13]:

1. Model Hak-hak Prosedural atau Model Partisipasi Langsung atau Aktif (*The Procedural Rights Model* atau *Civil Action System* atau *Partie Civil Model*)

   Model ini menuntut diberikannya akses si korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses criminal atau di dalam proses peradilan. Dalam ini si korban tindak pidana diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jangka atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Model ini memenuhi semangat pembalasan korban dan masyarakat, mengembalikan harga dan kepercayaan diri korban serta meningkatkan arus informasi kepada hakim.

   Kelemahannya adalah bahwa model ini dianggap terlalu mencampuri kekuasan kehakiman yang merdeka secara aktif dan menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi korban yang dapat memicu dendam baru yang menjurus pada (*secondary victimization*). Di negara-negara Anglo Saxon yang sistem peradilan pidananya dibangun atas dasar (*Adversary or Battle Model*), akan timbul kesulitan untuk melibatkan peranan pihak ketiga misalnya korban di dalamnya. Di dalam Sistem Kontinental di mana berlaku Sistem Inquisitur lebih terbuka kemungkinan untuk memasukkan kontribusi korban selama persidangan karena persidangan bukan merupakan (*legal contest*) antara jaksa dan pengacara/pelaku.

[13] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm 67.

2. Model Pelayanan atau Model Partisipasi secara Tidak Langsung atau Pasif (*The Services Model*)

   Pada model ini penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku pelayanan dan pembinaan korban kejahatan bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini korban diperlakukan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka sistem peradilan pidana dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk mengembalikan integritas kepercayaan pada masyarakat sebagai suatu sistem komunal. Pembakuan pelayanan juga dapat menimbulkan kepastian tentang efektivitas dan efisiensinya. Kelemahannya adalah para penegak hukum dibebani kewajiban untuk mentaatinya di samping tugas profesionalnya. Kedua model tersebut telah berusaha untuk memajukan "victimagogic knowledge" yakni pengetahuan tentang dampak kejahatan terhadap korban serta cara-cara yuridis, sosial dan lain-lain untuk mengurangi dampak tersebut. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa "the Services Model" lebih kondusif untuk kepentingan korban.

Hukum pidana Indonesia saat ini sangat kontroversial dan ambivalen. Usaha dekolonialisasi KUHP (WvS) sebagai kodifikasi sentral, demokratisasi yang dapat mengurangi kesan kolonial proses kriminalisasi pengaturan norma-normanya, humanisasi sebagai proses berkembangnya HAM, konsolidasi akibat perkembangan hukum pidana di luar KUHP yang cenderung tidak terkendali, harmonisasi vertikal dan horizontal termasuk terhadap UUD RI tahun 1945 dan terhadap berbagai instrumen internasional hanya dilakukan secara fragmentatif. Termasuk dalam hal ini pengaturan tentang korban yang belum sistemik dilakukan, baik secara struktural, substansial maupun kultural.

Untuk itu para pemangku kepentingan yang berperan dalam sistem peradilan pidana, baik anggota legislatif, eksekutif maupun judikatif harus memiliki semangat progresif untuk mensukseskan secara konsisten terhadap program pemberdayaan perlindungan korban kejahatan, termasuk melihat LPSK sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan sistem peradilan pidana (*an essetial part of criminal policy and criminal justice sistem*)[14].

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2015 subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. LPSK sebagai lembaga yang telah ada

[14] Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan*, Jurnal Perlindungan, LPSK, Edisi 4 Volume I, 2014, hlm 10-11.

semenjak tahun 2006 belum menjadi bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sangat disayangkan, karena urgensi terhadap eksistensi LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat penting hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam bagian Ketiga Pasal 40 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015 diatur mengenai Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:
   (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik.
   (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
   (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
   (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

   Dalam Pasal 40 tersebut diatas mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban tersebut diatas tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Sehingga perlu diatur secara eksplisit mengenai LPSK sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban demi tercapainya kepastian hukum.
2. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menempatkan LPSK dalam sistem peradilan pidana, dengan menyatakan secara jelas kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana yang akan dirancang. Terdapat alasan yang substantif dan praktis yakni LPSK sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dan menjalankan peranannya dalam keseluruhan proses peradilan dan dengan dimasukannya LPSK dalam RKUHAP akan memberikan pemahaman bagi penegak hukum lainnya tentang peranan LPSK.

3. Eksistensi LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi sebuah terobosan baru dalam sistem peradilan pidana. Komponen subsistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat yang keberadaanya hanya terfokus terhadap penegakan hukum terhadap pelaku dengan adanya LPSK dapat dilakukan pengawasan mengenai pemberian terlaksana atau tidak hak-hak terhadap korban yang terdapat dalam KUHAP dan memberikan Model pelayanan (*the service model*) terhadap korban. Sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi yaitu hak pelaku dan hak korban.
4. LPSK yang tidak diatur dalam KUHAP dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lain sehingga tidak terjalin kerjasama yang baik antara LPSK dengan penegak hukum lain. Dengan diaturnya LPSK dalam RKUHAP dapat mengoptimalkan hubungan kerjasama antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lain.

LPSK menjadi bagian dari sistem peradilan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana agar dapat memberikan kejelasan terhadap korban yang juga merupakan subjek dalam sistem peradilan pidana. Sehingga keberadaan korban tidak hanya dianggap sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana dapat diperbarui dan berubah tidak berorientasi terhadap kepentingan pelaku saja. Melainkan juga memperhatikan kepentingan saksi dan korban.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin menguatkan fungsi dan tugas LPSK, membuat LPSK semakin berkontribusi dalam sistem peradilan pidana. Merujuk pada undang-undang tersebut dalam penjelasan umumnya, jelas terlihat bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban dan LPSK dibuat sebagai pelengkap KUHAP. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai

kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. LPSK ada untuk melengkapi sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi lebih maksimal dalam memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

2. Kedudukan LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2015 disebutkan bahwa subsistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. urgensi terhadap keberadaan LPSK sangat penting hal ini disebabkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Perlindungan Hukum bagi Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Sehingga perlu diatur secara eksplisit mengenai LPSK sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban demi tercapainya kepastian hukum. Eksistensi LPSK dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi sebuah terobosan baru dalam sistem peradilan pidana. Komponen subsistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advocat yang keberadaanya hanya terfokus terhadap penegakan hukum terhadap pelaku dengan adanya LPSK dapat dilakukan pengawasan mengenai pemberian terlaksana atau tidak hak-hak terhadap korban yang terdapat dalam KUHAP dan memberikan Model pelayanan (the service model) terhadap korban. Sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi yaitu hak pelaku dan hak korban.

2. Saran dan Rekomendasi

1. LPSK harus dicantumkan secara eksplisit dalam RKUHAP dan menjadi bagian dari system peradilan pidana di Indonesia. Pihak legislatif harus kembali mengkaji terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada saat ini.
2. Aparat penegak hukum harus memperhatikan kepentingan hukum korban tindak pidana. Misalnya kejaksaan dalam memberikan dalam membuat tuntutannya memuat keinginan-keinginan korban seperti ganti kerugian/restitusi terhadap korban.
3. LPSK harus menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi I, Akademika Pressindo, Jakarta: 1983.

Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

J. E. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998,

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

Jurnal, Artikel & Makalah:

Muladi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan*, Jurnal Perlindungan, LPSK, Edisi 4 Vol I, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

CASE LAW Journal of Law
Case Law | Journal of Law
e-ISSN 2746-5780
Volume : 2 No : 1, Januari 2021
Available online at :https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index

IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA PPAT (Studi Kasus: PPAT di Wilayah Kota Tasikmalaya)

LEGAL IMPLICATIONS OF MAKING OF LAND PURCHASE DEEDS WHICH ARE NOT COMPATIBLE WITH THE PROCEDURES FOR MAKING A PPAT DEED (Case Study: PPAT in the City of Tasikmalaya)

Dhanang Widjawan[1], Dewi Hikmah[2], Asep Heri Kusmayadi [3], Nurhayanti [4]

Received: December 2020	Accepted: December 2020	Published: January 2021

Abstrak

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta otentik, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali melakukan proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dalam proses pendaftaran tanah, pembuatan akta yang tidak sesuai aturan memiliki implikasi hukum yang dapat mempengaruhi kedudukan suatu akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT, serta implikasi hukum pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis data kualitiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi/studi kepustakaan dan wawancara. PPAT mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik. Pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT baik secara materil dan formil memiliki implikasi hukum yang berbeda. Ketelitian PPAT dalam proses pendaftaran tanah akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah.

Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Abstract

The Land Deed Making Officer (PPAT) is authorized to create genuine deeds, one of which is the legal act of purchasing and selling. In fact, Land Deed Making Officials frequently carry out the process of creating deeds that do not follow the requirements for creating PPAT deeds. This is, of course, an issue in the property registration process; drafting a deed that does not follow the standards has legal consequences that might influence the status of a deed. The purpose of this research is to learn about the forms of creating a land sale and purchase deed that are not in compliance with the processes for making a PPAT document, as well as the legal repercussions of making a land sale and purchase deed.

Keywords: *Agreements, Sale and Purchase, Land Registration, Deed Making Officials Land (PPAT).*

[1] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dhanangwidjawan@unigal.com
[2] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dewihikmahproperty@gmail.com
[3] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : asepheri241@gmail.com
[4] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : nuryNurhayanti@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan sebagai *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagai *capital asset*, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi. Disatu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan di sisi lain harus dijaga kelestariannya[1].

Untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah serta dapat mengatur kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah secara adil dan menyeluruh serta untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk dapat mengejawantahkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", perlulah diciptakan suatu Hukum Agraria Nasional atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan nama resminya Undang-Undang Pokok Agraria.

Akta PPAT adalah akta otentik dan sebagai sebuah akta otentik terdapat persyaratan ketat dalam hal prosedur pembuatan, bentuk dan formalitas yang harus dilakukan sehingga akta tersebut berhak disebut sebagai akta otentik. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1868 KUHPerdata:

> *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"*

Mengenai jenis dan bentuk akta, pelaksanaan dan prosedur pembuatannya, diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 102.

Adapun instansi yang berwenang melakukan pendaftaran tanah dan

[1] Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm 1.

mengeluarkan surat tanda bukti hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional dan bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari PPAT[2]. Tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah merupakan ketentuan hukum yang memaksa, artinya tata cara dan prosedur pembuatan itu harus diikuti dengan setepat-tepatnya tanpa boleh disimpangi sedikitpun. Penyimpangan dari tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik akan membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu.

Meskipun prosedur untuk melaksanakan peralihan (Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak)[3] atau pemindahan hak atas tanah (hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain), misalnya dalam jual beli tanah sangat ketat, tapi dalam setiap peralihan atau pemindahan hak atas tanah selalu terbuka kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga, bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Jadi meskipun peralihan hak atas tanah tersebut sudah dilaksanakan melalui akta PPAT, tetap terbuka kemungkinan akan dapat menimbulkan sengketa pertanahan. Hal ini baik yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atau yang disebabkan oleh adanya kesalahan pada PPAT yang membuat aktanya atau adanya cacat hukum pada aktanya baik yang disebabkan oleh karena adanya penyimpangan atau kesalahan pada pembuatan aktanya ataupun karena adanya kesalahan pada prosedur penandatanganan aktanya. Dari uraian di atas, penulis tertarik dan bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai implikasi hukum pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan Akta PPAT di Kota Tasikmalaya.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan melihat kenyataan di lapangan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu enam bulan, mulai bulan Januari – Juni 2021. Lokasi penelitian berkaitan dengan subyek penelitian

[2] J Kartini S, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm 69.
[3] Boedi Harsono, *Op.Cit.,* hlm 329.

atau responden dalam penelitian ini adalah PPAT yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dan dari populasi sekitar 59 orang PPAT di wilayah Kota Tasikmalaya akan diambil sebagai sampel sebanyak 5 (lima) PPAT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Tasikmalaya

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, maka PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai pengacara atau advokat, pegawai negeri atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (vide Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998). Dalam melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah khususnya perbuatan hukum tertentu, PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tersebut di atas yang terletak di dalam daerah kerjanya. Sedangkan untuk PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukkannya. Dengan demikian, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat oleh PPAT diberi kedudukan sebagai akta otentik.

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disingkat IPPAT adalah perkumpulan/organisasi bagi para PPAT, berdiri semenjak tanggal 24 September 1987, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 April 1989 nomor C2-3281.HT.01.03 Th.89, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang menjalankan fungsi pejabat umum, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut diatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1989 nomor 55 Tambahan Nomor 32 [4].

Berdasarkan informasi dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) kota Tasikmalaya hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa jumlah PPAT Kota Tasikmalaya berjumlah 59 orang. Kewenangan PPAT Kota Tasikmalaya yaitu melakukan kegiatan berkaitan dengan proses pendaftaran tanah yang objek tanahnya berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Kedudukan PPAT di Kota Tasikmalaya masing-masing memiliki kantor sebagai tempat untuk melakukan tugas dan fungsi PPAT. Adapun subyek PPAT yang memiliki kedudukan hukum di wilayah Kota

[4] Addien Iftittah, "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya", *Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014,* hlm 54.

Tasikmalaya dijadikan sampel data dalam penelitian ini sebanyak lima orang, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Alamat Kantor
1.	Handi, S.H., M.Kn.,	Jalan Cihideung Balong No 17, Nagarawangi, Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
2.	Heri Hendriyana, S.H., M.H.,	Jalan R.E. Martadinata No 20 Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya
3.	Jusup Sulaeman, S.H., M.H., M.Kn.,	Jalan BKR No 31A Kahuripan, Kec. Tawang Kotas Tasikmalaya
4.	Rina Parlina, S.H.,	Jalan Sutisna Sunjaya No 89 Kota Tasikmalaya
5.	Titing Oting Supartini, S.H., M.H., M.Kn.,	Jalan Siliwangi No 6 Kota Tasikmalaya

B. Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT

Bentuk-bentuk dari pembuatan akta PPAT yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penandatanganan Akta Jual Beli oleh Para Pihak Dilakukan Tidak di Hadapan PPAT Yang Menandatangani Akta Jual Beli (Titipan Akta)

   Hal ini terjadi oleh karena obyek hak atas tanah terletak di luar daerah kerja PPAT yang bersangkutan (Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). PPAT tidak berwenang untuk membuatkan akta apabila obyek hak atas tanah terletak diluar daerah kerjanya. Keadaan ini terjadi dalam proses jual beli tanah dengan konstruksi jual beli sebagai berikut:

   Para pihak, penjual dan pembeli telah sepakat untuk mengadakan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di suatu daerah. Untuk melanjutkan proses jual beli tanah tersebut para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan akta jual beli di kantor PPAT. PPAT yang dipilih adalah PPAT yang daerah kerjanya berada di luar dimana obyek hak atas tanah itu berada. Alasan pemilihan PPAT yang bersangkutan adalah para pihak atau salah satu pihak, sudah lama menjadi klien dari PPAT tersebut, sehingga sudah sangat percaya

dengan PPAT tersebut, karenanya walaupun obyek hak atas tanah yang akan diperjual belikan terletak di luar daerah kerja PPAT tersebut, para pihak atau salah satu pihak tetap bersikeras untuk memakai jasa PPAT tersebut.

Proses penandatanganan akta jual beli dalam hal seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sebelum penandatanganan akta dilakukan seperti biasa PPAT yang akan menitipkan akta, akan meminta semua dokumen-dokumen yang diperlukan guna memenuhi persyaratan pembuatan akta PPAT seperti sertipikat asli, identitas dan atau dasar tindakan hukum penjual dan pembeli, bukti pembayaran pajak-pajak terutang, NPWP dan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pada saat penandatanganan akta, blanko aktanya telah diisi dengan nama PPAT berikut dengan saksi-saksi dari PPATyang daerah kerjanya meliputi daerah di mana obyek hak atas tanah tersebut berada (PPAT yang akan dititipi akta) serta telah diisi berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang telah disampaikan oleh para pihak. Akta tersebut kemudian oleh PPAT yang akan menitipkan akta dibacakan kepada para pihak dan para pihak diminta untuk menandatanganinya.

Setelah para pihak menandatangani akta tersebut, akta tersebut oleh PPAT yang menitipkan akta, beserta dengan semua data pendukungnya kemudian diserahkan kepada PPAT yang akan menerima titipan akta untuk diproses lebih lanjut. Tiga responden menyatakan pernah melakukan pembuatan akta dengan cara titipan seperti ini. Responden tersebut sebagai PPAT yang menerima titipan akta.

b. Penandatanganan Akta Jual Beli oleh Penjual dan Pembeli Tidak Dilakukan dalam Waktu yang Bersamaan di Hadapan PPAT

Proses jual beli seperti ini dapat terjadi karena berbagai macam alasan. Alasan utamanya adalah karena kesibukan para pihak sehingga para pihak tidak dapat datang ke kantor PPAT pada saat yang bersamaan untuk melakukan penandatanganan akta. Menurut Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, penandatanganan akta harus dilakukan oleh para pihak (penjual dan pembeli) di hadapan PPAT. Keadaan seperti ini terjadi dalam proses jual beli dengan konstruksi sebagai berikut:

Setelah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli dan semua dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut sudah diserahkan kepada PPAT, kemudian ditentukanlah waktu pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT. Pada waktu yang ditentukan salah satu pihak ternyata tidak bisa datang ke kantor PPAT karena suatu alasan. Kemudian PPAT membacakan akta yang sudah dibuatnya kepada pihak yang sudah datang tersebut. Setelah mengetahui dan mengerti mengenai maksud dan isi dari akta, pihak yang sudah datang ke kantor PPAT menandatangani akta terlebih dahulu. Setelah itu beberapa waktu kemudian baru pihak yang lain datang untuk menandatangani akta, Setelah PPAT membacakan lagi akta tersebut kepada pihak tersebut.

Pembuatan akta PPAT seperti ini mengakibatkan saat penandatanganan akta oleh para pihak dan saat peresmian akta menjadi berbeda. Empat orang responden melakukan pembuatan akta PPAT dengan konstruksi seperti ini.

c. Pembuatan Akta Jual Beli Dilakukan di Luar Daerah Kerja PPAT dan Tanpa Dihadiri oleh Saksi-Saksi

Dua responden mengaku pernah menandatangani akta jual beli di luar kerja daerah (Jakarta) untuk kliennya dengan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi. Hal ini dilakukan oleh PPAT oleh karena kliennya tersebut merupakan klien kelas kakap dan transaksi jual belinya dalam jumlah yang besar, juga kliennya dengan PPAT sudah sangat percaya sehingga PPAT mau melakukan pelanggaran demi untuk menjaga hubungan baik dan mendapatkan transaksi yang besar.

d. Akta Ditandatangani di Luar Kantor PPAT

PPAT dalam melakukan pembuatan akta harus melakukannya di kantor PPAT yang bersangkutan dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Penandatanganan akta PPAT dimungkinkan untuk dilakukan di luar kantor PPAT apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di kantor PPAT akan tetapi haruslah dengan alasan yang sah dan pihak yang tidak dapat hadir itu haruslah berdomisili di daerah kerja PPAT yang bersangkutan. Hal ini oleh karena PPAT hanya mempunyai kewenangan untuk membuat akta di daerah kerjanya. Alasan-alasan yang dapat dianggap sebagai alasan yang sah adalah, apabila pihak yang bersangkutan dalam keadaan sakit atau oleh karena telah berusia lanjut sehingga tidak dapat datang ke kantor PPAT.

Penandatanganan akta dalam hal ini dilakukan oleh karena salah satu pihak

tidak dapat datang ke kantor PPAT oleh karena sesuatu alasan dan pihak yang bersangkutan adalah teman atau relasi dari PPAT tersebut. Untuk melakukan penandatanganan akta, PPAT mendatangi pihak tersebut dan meminta pihak tersebut untuk menandatangani aktanya, yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pihak yang satunya. Sehingga akta tersebut ditandatangani di hadapan PPAT tapi dengan tidak dihadiri oleh saksi-saksi. Dua orang dari responden yang penulis teliti pernah melakukan pembuatan akta dengan cara seperti ini.

e. Nilai Harga Transaksi yang Dimuat dalam Akta Jual Beli Berbeda dengan Nilai Transaksi yang Sebenarnya

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, perhitungan pajak yang harus dibayar oleh para pihak dalam hal pengalihan hak atas tanah adalah dihitung berdasarkan nilai transaksi atas pengalihan hak atas tanah tersebut, apabila nilai transaksi tersebut diketahui.

Pembuatan akta jual beli yang nilai transaksi peralihan haknya lebih kecil dari nilai transaksi riil dilakukan untuk mengurangi jumlah kewajiban pembayaran pajak BPHTB dan PPH. Biasanya nilai transaksi yang dimuat dalam akta jual beli adalah nilai dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibulatkan ke atas, sehingga pajak-pajak yang harus dibayar adalah berdasarkan nilai NJOP yang dibulatkan ke atas. Jadi tujuan dilakukannnya pengecilan nilai transaksi dalam akta jual beli adalah untuk mengecilkan jumlah pajak-pajak yang harus dibayar.

Biasanya sebelum transaksi dilakukan oleh para pihak terlebih dahulu dibuat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) oleh PPAT dalam jabatannya selaku Notaris. Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian bantuan (perjanjian yang alasan dilakukannya bergantung pada adanya perjanjian lain yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas). Pada umumnya suatu perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para

pihak sebelum dapat dilakukan perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir para pihak Persyaratan tersebut tentunya dapat bersifat macam-macam. Sebagaimana kita ketahui, untuk terjadinya jual beli tanah hak di hadapan PPAT harus sudah dilunasi harga jual belinya. Mungkin pula adanya keadaan di mana penjual yang sertipikat tanah haknya sedang dalam penyelesaian balik namanya pada kantor BPN, tetapi penjual bermaksud untuk menjual tanah tersebut. Guna mengatasi hal tersebut maka dibuatlah suatu PPJB sebagai suatu perjanjian pendahuluan untuk sementara menantikan dipenuhinya syarat untuk perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian jual beli di hadapan PPAT yang berwenang membuatnya[5].

Empat responden yang penulis teliti mengakui sering melakukan pembuatan akta jual beli seperti ini apabila para pihak atau pembeli dan penjual adalah orang pribadi, apabila para pihak atau salah satu pihak adalah badan hukum maka nilai transaksi yang dibuat dalam akta jual beli adalah sama dengan nilai transaksi yang sebenarnya[6].

C. Implikasi Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Tidak sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT

Pentingnya kedudukan PPAT dalam menerbitkan akta jual beli menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap atak yang dibuat. Itulah sebabnya PPAT harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan peralihan kepemilikan atas tanah dan pendaftaran tanah. Semua tatacara tersebut harus diikuti agar supaya akta peralihan hak yang dibuat oleh PPAT sah menurut hukum. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut.

Implikasi hukum terhadap akta jual beli tanah yang kemudian tidak memenuhi syarat dapat dilihat dari pemenuhan terhadap syarat materil dan syarat formil terhadap pembuatan akta jual beli tanah. Adapun syarat materil dan syarat formil pembuatan akta jual beli tanah yaitu sebagai berikut:

a. Syarat Materil
    1) Penjual adalah orang yang berhak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijual; Penjual adalah pemegang hak yang sah atau orang lain yang diberi wewenang oleh pemegang hak untuk menjual tanah dan atau bangunan

[5] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 270.
[6] Wawancara dengan PPAT Kota Tasikmalaya.

tersebut. Jika jual beli tanah dilakukan oleh orang yang tidak berhak akibatnya jual beli tersebut batal demi hukum.dalam hal yang demikian kepentingan pembeli sangatkah dirugikan.

2) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya; Pembeli haruslah orang yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan sebagai pemegang hak atas tanah. Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yaitu hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk orang asing dapat memiliki tempat tinggal atau hunian dengan cara membeli atau membangun diatas tanah dengan hak pakai atas tanah Negara atau hak pakai atas tanah hak milik. Jika yang membeli hak milik atas tanah memilik kewarganegaraan asing atau suatu badan hukum yang tidak ditetapkan oleh pemerintah untuk itu, maka jual beli tersebut adalah batal karena hukum dan tanah jatuh kepada Negara.

3) Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa. Menurut UUPA hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek peralihan hak adalah hak milik, Hak guna usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak pakai [7].

b. Syarat Formil

1) Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari penjual dan pembeli, dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk dapat bertindak sebagai saksi[8].

2) Setelah akta tersebut dibuat, selamat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan[9].

Adapun implikasi hukum apabila tidak terpenuhinya syarat materil dan syarat formil dalam pembuatan akta jual beli tanah yang dilakukan oleh PPAT yaitu sebagai

---

[7] Lihat: Pasal 16 Ayat 1 huruf a, b, c dan d, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

[8] Lihat: *Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No.37,LN No.52 tahun 1998,TLN No.3746.*

[9] Lihat: Pasal 21 Ayat (3) *Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No.37, LN No.52 tahun 1998,TLN No.3746.*

berikut:

1) Jika salah satu syarat materil tidak dipenuhi atau penjual bukan merupakan orang yang berhak untuk menjual atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah menurut undang-undang atau tanah yang diperjualbelikan sedang dalam sengketa jual beli tanah tersebut, maka implikasi hukumnya yaitu batal demi hukum dan dianggap tidak sah/tidak ada perjanjian tersebut[10].
2) Jika salah satu syarat formil tidak dipenuhi, maka implikasi hukum dari perjanjian akta jual beli tersebut dapat dibatalkan hukum, sepanjangan tidak ada pihak lain yang mengajukan gugatan maka perjanjian tersebut masih dianggap ada[11].11

Selain implikasi hukum tidak terpenuhinya syarat materil dan syarat formil dalam pembuatan akta jual beli tanah oleh PPAT, dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada PPAT apabila membuat akta yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, yaitu: PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.

Berbicara mengenai implikasi hukum atau akibat hukum untuk seorang PPAT tentunya berkaitan dengan Kode Etik tentang PPAT. Pengaturan mengenai Kode Etik PPAT telah dibuat oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disingkat IPPAT adalah perkumpulan/organisasi bagi para PPAT, berdiri semenjak tanggal 24 September 1987, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 April 1989 nomor C2-3281.HT.01.03 Th.89, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang menjalankan fungsi pejabat umum, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut diatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1989 nomor

[10] Lihat: Syarat-Syarat Perjanjian dan Akibat Hukum Suatu Perjanjian dalam KUHPerdata
[11] Lihat: Syarat-Syarat Perjanjian dan Akibat Hukum Suatu Perjanjian dalam KUHPerdata

55 Tambahan Nomor 32.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) dalam Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia yang berbunyi: "Kode etik PPAT dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentag hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai PPAT termasuk di dalamnya PPAT pengganti."

Kode etik ini berlaku bagi seluruh PPAT dan bagi para PPAT Pengganti, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan (khusus bagi yang melaksanakan tugas jabatan PPAT) ataupun dalam kehidupan seharihari. PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang kan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Kedudukan PPAT selaku pejabat umum dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yaitu dapat dikatakan sebagai pejabat perantara kepentingan antara pemegang hak milik atas tanah yang berkehendak untuk memperoleh sertifikat dengan pihak Kantor Pertanahan dan sangat menentukan sepanjang mengenai tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah khususnya hak milik atas tanah yang terletak di dalam daerah kerjanya.

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk semua hak atas tanah khususnya hak milik atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat hak milik atas tanah diberikan untuk kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dan tujuan pendaftaran tanah adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya, seperti dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain.

Tiap-tiap hak atas tanah khususnya hak milik atas tanah yang telah dilakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Nasional/Daerah, pemilik hak atas tanah berhak untuk meminta diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, yang masing-masing telah

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Daftar buku tanah terdiri atas kumpulan buku yang dijilid. Bentuk buku tanah dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut pendapat penulis, implikasi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata cara pembuatan akta PPAT akan beresiko terhadap jabatan seorang PPAT, karena PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Hal ini menurut pendapat penulis sangat tidak seimbang dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh PPAT dari pembuatan akta tersebut. Pada sisi lain terkadang pelanggaran itu seakan-akan harus dilakukan untuk keperluan pembuatan akta itu sendiri.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT adalah sebagai berikut:
   a. Penandatanganan akta jual beli oleh para pihak dilakukan tidak dihadapan PPAT yang menandatangani akta jual beli (titipan akta).
   b. Penandatanganan akta jual beli oleh penjual dan pembeli tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan di hadapan PPAT.
   c. Pembuatan akta jual beli dilakukan di luar daerah kerja PPAT dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.
   d. Akta ditandatangani di luar kantor PPAT dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.
   e. Nilai harga transaksi yang dimuat dalam akta jual beli berbeda dengan nilai transaksi yang sebenarnya.
2. Implikasi hukum dari akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT tersebut adalah sebagai berikut:
   a. PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
   b. Secara formalitas akta tersebut tetap akta otentik dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dapat tetap diproses di Kantor Pertanahan.
   c. Jika timbul sengketa dan para pihak yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa akta tersebut telah dibuat dengan tanpa memenuhi satu atau beberapa tata cara pembuatan akta PPAT maka akta

terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan.

d. Para pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat memanfaatkan keadaan ini, misalkan pihak ketiga tersebut akan mengajukan gugatan akan tetapi terbentur oleh adanya akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar pemutus perkara). Dengan adanya celah bahwa akta otentik tersebut dapat didegradasikan menjadi akta di bawah tangan, pihak ketiga yang berkepentingan memiliki kemungkinan untuk memenangkan gugatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Iftittah, Addien. "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, h. 54.

J. Kartini S., *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

Rubaie, Achmad. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang, Bayumedia, 2007).

Case Law | Journal of Law
e-ISSN 2746-5780
Volume : 2 No : 1, Januari 2021
Available online at :https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index

TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIAMIS

REVIEW OF VICTIMOLOGY OF VICTIMS OF CRIMINAL ABUSE OF UNDERAGE CHILDREN VIEWED FROM LAW NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING PROTECTION OF CHILDREN IN CIAMIS DISTRICT

Herman Katimin[1], Ida Farida[2], Wildan Sany Prasetiya[3]

Received: December 2020	Accepted: December 2020	Published: January 2021

Abstrak

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan keputusan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 2) Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak. 3) Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emtif yang dilakukan orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak, upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.

Kata kunci: Viktimologi, Korban Tindak Pidana Pencabulan, Anak Dibawah Umur, Perlindungan Anak.

Abstract

The researcher concentrates this research on numerous issues that arise as a result of the Victimological Review of Victims of Criminal Acts of Obscenity Against Children in Ciamis Regency in Light of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. The purpose of this research is to perform a study on the Victimology of Victims of Criminal Obscenity Against Underage Children in accordance with Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. The sociological juridical technique was applied for the investigation. This study's data gathering techniques included observation (observation), interviews (interviews), and documentation. Data analysis techniques were applied interactively during the data reduction (data reduction), data presentation (data display), and decision making processes (verification). The study's findings indicate

Keywords: *Victimology, victims of criminal acts of sexual abuse, children under Age, Child Protection*

[1] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : normankatimin@gmail.com
[2] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Idafarida.galuh@gmail.com
[3] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : wsanyp13@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum di Indonesia diharapkan dapat berbarengan dengan terpenuhinya hak-hak korban tindak kejahatan. Bertujuan agar tercerminnya peranan hukum, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Pendekatan terhadap sudut pandang korban dimulai seiring dengan berkembangnya ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan[1].

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaranan terhadap peraturan itu dengan sanksi pidana[2]. Pendekatan terhadap sudut pandang korban dimulai seiring dengan berkembangnya ilmu viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan[3].

Sebagai individu di dalam kehidupan masyarakat yang belum mampu mengenali bahaya yang di hadapinya, anak wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak yang diberikan negara, di dalamnya juga termasuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

---

1 C Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta, Kencana, (2014), hlm 7.

2 Emang Sungkawa, dkk., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Pt. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya", Jurnal Case Law Vol 1 No. 1 2020, https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2289/1901, hlm 49.

3 C. Maya Indah, Loc.Cit., hlm 7.

terhadap anak".

Dari pasal di atas, anak tidak boleh untuk dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. Realitas hak asasi perempuan dan anak untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan sudah dilanggar sejak dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindak kejahatan[4]. Hak-hak terhadap anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah.

Anak dapat menjadi korban dari salah satu bentuk kejahatan terhadap anak yang belakangan ini marak terjadi salah satunya yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan[5].

Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika menyatakan demikian, tetapi jauh dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Kejahatan ini terjadi hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali kejahatan pelecehan seksual, khususnya pencabulan yang menimpa anak-anak di Kabupaten Ciamis. Kasus yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini, yaitu kasus yang terjadi pada dua orang anak perempuan berinisial E (13 tahun). E menjadi korban pencabulan yang dilakukan tersangka berinisial AN,

---

4 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama Bandung, Bandung, 2001, hlm 10.

5 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta:1994, hlm 12-13.

pada hari sabtu, 18 Maret 2017. Adapun kasus ini telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis, tersangka AN memperoleh hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 telah membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Ciamis guna melaksanakan upaya pemberian hak anak dan juga perempuan, dalam penelitian ini anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan. P2TP2A didirikan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melakukan upaya pemberdayaan perempuan serta memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan anak terutama perlindungan anak dari kejahatan seksual memerlukan dasar hukum yang tegas dan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Penulis lebih lanjut akan meneliti perihal, hubungan korban yang dalam penelitian ini adalah anak korban pencabulan dalam suatu tindak pidana, dan bagaimanakah akses keadilan bagi anak korban kejahatan pencabulan pada P2TP2A Kabupaten Ciamis selaku salah satu lembaga yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan perlindungan bagi anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan judul penelitian yang dituangkan dalam bentuk usul penelitian ini yaitu : **"Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Ciamis"**.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui obesrvasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif, dengan komponennya yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Anak sebagai Korban dalam Kejahatan Pencabulan di

Kabupaten Ciamis

Kejahatan tidak serta merta terjadi begitu saja, ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan baik faktor dari keadaan lingkungan, pelaku maupun faktor dari korban itu sendiri. Begitu pula yang terjadi pada anak yang menjadi korban dalam hal ini khususnya korban pencabulan. Maka dari itu penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak juga dipengaruhi dari korban dan salah satunya ialah bagaimana peranan korban.

Menurut Ezzat Abdel Fatah[6], setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.

Ketika hal itu terjadi pada anak dimana anak yang menjadi korbannya maka secara tegas harus mendapat perhatian yang lebih mengenai bagaimana penanganannya terkait masalah kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, terlebih ketika telah menjadi suatu bentuk kejahatan yang terjadi di suatu wilayah ditengah masyarakat.

Meskipun pengertian kejahatan itu relatif, Menurut R. Soesilo yang membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban[7].

Memahami sejauhmana peranan korban dalam terjadinya kejahatan dapat diidentifikasi melalui beberapa jenis korban berdasarkan perkembangan ilmu viktimologi yang dikemukakan oleh Azzat Abdeh Fattah[8]. Untuk kejahatan pencabulan terhadap anak maka peranan anak sebagai korban pencabulan termasuk dalam latent victims, yakni anak- anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainnya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

Untuk itu, penulis coba mengemukakan beberapa hal mengenai apa saja yang

---

[6] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hlm 193.
[7] *http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjahat.html*. Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 21.07 WITA.
[8] Muhadar, op.cit., hlm 37.

sebenarnya atau kemudian dapat menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya yang secara garis besar dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal dari korban yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal ialah faktor pemicu yang berasal dari diri korban yang terbagi lagi menjadi beberapa spesifikasi, yakni:
   a. Kepribadian

      Kepribadian seseorang sangat menentukan besar kecil peranan dalam terjadinya suatu kejahatan. Begitu pula dengan korban kejahatan pencabulan anak, bagaimana kepribadian yang dimiliki korban dapat memperlihatkan posisi korban dalam terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Korban yakni anak memilki sifat yang cenderung mudah diatur, mudah menuruti perintah, mudah terpengaruh serta memiliki sisi kelemahan dalam menentukan sikap, berfikir secara matang dan rasional.

   b. Kepercayaan/Iman

      Agama mengajarkan setiap umatnya dalam kebajikan, agama mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh umatnya karena dampak yang diberikan dari suatu perbuatan atau pekerjaan. Pengetahuan agama haruslah ditanamkan dan diajarkan pada anak sedini mungkin, karena bekal pengetahuan mengenai agama yang diyakini akan membawa anak dalam bersikap dan berperilaku.

   c. Hubungan Korban dengan Pelaku

      Hubungan korban dengan pelaku merupakan hal yang seringkali dimanfaatkan dalam terjadinya suatu kejahatan. Misalnya saja korban yang memilki hubungan keluarga dengan pelaku, kondisi korban yang berada dalam satu rumah dengan pelaku sehingga sering terjadi interaksi antara pelaku dengan korban yakni bertemu melihat dan berdekatan yang kemudian menimbulkan hasrat atau nafsu birahi pelaku yang tidak terkontrol.

   d. Pendidikan

      Ada sebuah kutipan dari Sutherland dan Cressy yang mengatakan bahwa[9]: “Kejahatan dan delikuensi dapat pula merupakan akibat dari

[9] G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977., hlm.103.

kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan."

2. Faktor eksternal

   a. Krisis Moral di Masyarakat

      Kejahatan merupakan suatu fenomena ditengah masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dan salah satunya ialah aspek sosial budaya masyarakat. Pola kehidupan mengalami perubahan kearah yang negatif akibat perkembangan jaman yang tidak disikapi secara bijak. Misalnya saja dari perkembangan dunia fashion yang kebarat-baratan yang diadopsi oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran Indonesia dapat menjadi faktor pemicu munculnya korban kejahatan pencabulan.

   b. Teknologi dan Media Massa

      Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menjadi sarana yang dapat menjadi faktor penyebab munculnya korban kejahatan pencabulan terhadap anak. Khususnya di bidang komunikasi dan media massa. Bagaimana tidak, efisiensi dan efektifitas yang ditawarkan oleh beragam teknologi yang menjadi alat komunikasi dan informasi yang cepat kepada masyarakat dapat dimanfaatkan pula untuk hal-hal kejahatan.

   c. Perhatian dan Pengawasan Orang Tua/Keluarga

      Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tua, keluarga. Ketika anak tidak mendapatkannya maka anak kemudian akan mencari perhatian dan kasih sayang itu dari orang lain, terkadang anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau keluarga cenderung mendorong anak untuk melakukan hal- hal yang negatif untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang diinginkan dan ini sering terjadi pada tingkat anak yang telah mengalami depresi akibat lingkungan keluarga yang kurang harmonis, tidak adanya kehangatan dalam keluarga.

   d. Perhatian Masyarakat/Lingkungan

      Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Hal ini dikarenakan situasi dan keadaan lingkungan tempat tinggal anak yang mendukung dan memberi kesempatan untuk terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti

maraknya tempat perkumpulan atau tongkrongan muda- mudi, membuat anak bergaul dengan bebas tanpa perhatian dari masyarakat sekitar serta perilaku ditengah masyarakat yang meminun-minuman beralkohol dapat juga menjadi salah satu faktor, dimana orang hilang akal sehatnya karena pengaruh minuman beralkohol dapat berbuat kejahatan yang lain.

e. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penunjang dalam kehidupan setiap umat manusia, kebutuhan ekonomi atau keadaan keuangan dapat memicu terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Baik kejahatan itu dilakukan dan terjadi pada oleh orang yang berekonomi tinggi atau yang berekonomi lemah. Biasanya pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak memanfaatkan anak atau korban melalui keadaan ekonominya yang lemah.

Dari beberapa faktor pemicu anak menjadi korban kejahatan akan memberi gambaran tersendiri bagaimana anak sebagai korban kejahatan pencabulan memainkan peranannya sesuai dengan situasi dan kondiisi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki efek negatif terhadap anak.

B. Kendala-kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Ciamis

Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Subtansi Hukum

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UURI yang yang bersifat secara khusus dengan UURI yang bersifat secara umum, antar UURI yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UURI yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang.

Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terejawantahkan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, Non government organisation (NGO), pemerintah daerah maupun pusat.

Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila susbtansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut. Implementasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.

2. Struktur Hukum

Secara formil UURI Perlindungan Anak juga memiliki kekurangan, UURI Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana UURI perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak korban kekerasan didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara CumaCuma atau atas biaya Negara. Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri yang mengalaminya, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena

mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait masalah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan tindak kekerasan pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan, sementara korban juga kurang terlindungan dengan baik, bahkan terkesan justru pelaku kekerasan yang mendapat perlindungan, misalnya kalau pelaku memerlukan perawatan medis maka biayanya ditanggung oleh Negara, sementara korban menanggung sendiri.

3. Kultur Hukum

   Legal culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilainilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

   Masalah perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa variabel penting terutama peraturan hukum. Peraturan hukum ini yang kemudian harus menjadi alat (Tools) dalam merekayasa perlindungan hukum terhadap anak.

4. Sarana dan Prasarana

   Untuk sarana dan prasarana terkait kehidupan sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlidungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan, dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi utophia semata, karena realisasi selama ini

jauh dari angan-angan tersebut diatas.

Menurut penulis, yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, padahal saran dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual.

C. Upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pencabulan terhadap Anak di Kabupaten Ciamis

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan pencabulan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena akan ada banyak hambatan dan kendala yang ditemui. Sebab pada dasarnya kejahatan itu akan selalu ada selama manusia hidup di muka bumi dengan segala kodrat yang dimilki oleh maunusia. Akan tetapi dalam menekan angka kejahatan pencabulan terhadap anak khususnya yang dapat dilakukan di kabupaten Ciamis adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak agar tidak semakin meningkat dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Untuk itu, penanganan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan secara berkesimanbungan dan berkelanjutan. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Ciamis yang dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

   Upaya yang dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, sehingga anak mempunyai bekal pengetahuan serta iman dalam dirinya untuk bersikap dan bertindak. Mengetahui dengan jelas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menurut ajaran agama dan norma yang ada. Karena pada dasarnya seseorang akan terbentuk kepribadian dan sifatnya dari apa yang dia dapatkan sewaktu kecil oleh sebab itu, pada tahap pencegahan ini orang tua yang memiliki peranan penting. Sebab anak mulai

tumbuh dan berkembang awalnya dari lingkungan terdekat yakni keluarga. Memperlihatkan anak pada sikap-sikap dan sifat teladan dari orang tua, karena anak adalah peniru yang baik sehingga ketika anak mendapatkan hal-hal yang baik maka akan mendorong anak untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik pula dikemudian hari saat berada dalam lingkungan masyarakat.

2. Upaya Preventif

   Upaya preventif merupakan upaya tingkat lanjut dari upaya pre- emtif, dimana upaya pencegahan yang dilakukan lebih berupa tindakan atau wujud nyata dalam menekan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Upaya- upaya yang dilakukan berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah kejahatan tersebut. Untuk masalah kejahatan pencabulan terhadap anak, ada beberapa upaya preventif yang telah dilakukan di antaranya ialah:

   a. Upaya dari pihak kepolisian

      Pihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan pencabulan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peratuan mengenai kejahatan tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak AIPTU AT selaku Kanit PPA Polres Ciamis, mengatakan bahwa upaya-upaya seperti halnnya sosialisasi tersebut telah dilakukan di kabupaten Ciamis . Polres Ciamis memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada mayarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Untuk kejahatan pencabulan terhadap anak, sering dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMA mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak. Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari seks bebas bagi anak usia remaja, dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan.

   b. Upaya dari masyarakat

      Upaya yang dilakukan masyarakat dalam hal ini ialah menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan rasa kepedulian terhadap anggota masyarakat lainnya sehingga dapat mencegah terjadinya

kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang telah dilakukan para tokoh masyarakat bersama warganya ialah menumbuhkan rasa kepedulian untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam lingkungan, dengan mengadakan jaga malam bergilir oleh warga atau ronda keliling untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang tidak di inginkan dalam hal ini mencegah warga dari perbuatan yang melanggar kesusilaan, mengadakan kerja bakti warga di lingkungan agar warga saling mengenal dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan sebab antar warga saling mengenal dan menjaga maka akan lebih peka dan peduli serta tidak acuh dan cuek ketika melihat anak yang kemungkinan dapat menjadi korban pencabulan atau perbuatan asusila lainnya.

c. Upaya dari orang tua/keluarga

Orang tua memiliki andil dalam hal pencegahan, dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang tua yang memiliki anak, mereka mengatakan bahwa upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis dilakukan mulai dari lingkup keluarga kecil yang akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Sehingga yang dilakukan berupa memberikan perhatian, kasih sayang, dan kontrol yang baik terhadap sikap dan perilaku anak sebab telah menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga agar anak tetap berada dalam pengawasan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal diluar dari norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Dan hal tersebut dapan mencegah anak atau anggota keluarganya untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan pencabulan terhadap anak.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan dimana kejahatan pencabulan terhadap anak telah terjadi. Akan tetapi pada tahap penanggulangan ini, yang kemudian akan menentukan bagaimana fenomena kejahatan tersebut terjadi di masyarakat.

Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku pencabulan anak untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap

pelaku kejahatan meskipun pada tahap penjatuhan hukumannya ada pada tingkat pengadilan oleh hakim. Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Ciamis yang memutus perkara kejahatan Pencabulan Anak di Kabuaten Ciamis telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan saksi hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan kejahatan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili beberapa kasus kejahatan pencabulan terhadap anak juga telah melakukan upara represif ini dengan menimbang bahwa penghukuman yang diberikan kepada pelaku bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang salah bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah salah dan harus tetap dihukum agar pelaku takut untuk mengulang perbuatannya lagi, serta dengan memberikan sanksi pidana yang adil kepada pelaku untuk mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru. Dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan korban dalam menuntut keadilan terhadap dirinya tanpa mengesampingkan pula hak-hak pelaku.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak sebagai korban kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya fikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban

kejahatan pencabulan di Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai *latent victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan pencabulan terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan.

2. Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan antara UURI Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adanya disharmonisasi antara institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif. Faktor yang merupakan kendala dalam memberikan pelindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah dari substansi hukum, stuktur hukum, kultur hukum dan sarana prasarana yang belum berjalan dengan secara optimal.
3. Upaya-upaya pencegahan terhadap fenomena kejahatan pencabulan anak yang dilakukan sebagai upaya pre-emtif yang dilakukan oleh orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat kepada anak, upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah- sekolah seperti sekolah SMP dan SMA dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana melanggar norma kesusilaan, dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.

B. Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam membuat rambu-

rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun korban kejahatan, mengevaluasi kinerja para penegak hukum dan lebih peka memahami apa saja yang terjadi di masyarakat, memperbaiki masalah pendidikan bagi anak di tengah kondisi masyarakat yang majemuk.

2. Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.
3. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpatisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan pengajian, kebaktian ataukan ibadah lain bagi saudara-saudara seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-noma baik agama maupun norma hukum di masyarakat.
4. Orang tua/keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak serta menciptakan keharmonisan dan kehangatan bagi setiap anggota keluarga, melakukan *extra controling* terhadap anak maupun anggota keluarganya secara bijak agar tidak terjerumus sebagai pelaku maupun korban kejahatan pencabulan anak.
5. Anak lebih berhati-hati dalam bergaul dan menyikapi apa yang terjadi pada dirinya, memperbanyak pengetahuan mengenai seks, pergaulan bebas serta aturan-aturan hukum dari orang-orang terpercaya seperti halnya orang tua atau guru, lebih menjaga sopan santun dalam berpakaian, jangan berjalan atau berada sendirian ditempat yang sepi, gelap atau tertutup baik pada saat siang maupun malam hari, lebih terbuka pada orang tua atau orang yang dipercaya mengenai apa yang terjadi terhadap diri sendiri agar tidak salah langkah dalam mengambil tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama Bandung, Bandungh 2001, hlm 10.

C Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, (2014), hlm 7.

G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan dan Sebab Akibat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm 103.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta:1994, Hal 12-13

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hlm 193.

Sumber Internet:

http://yosie-indra.blogspot.com/2013/08/kejahatan-dan-penjahat.html. Diakses pada 23 Desember 2013 pukul 21.07 WITA.

CASE LAW Journal of Law
Case Law | Journal of Law
e-ISSN 2746-5780
Volume : 2 No : 1, Januari 2021
Available online at :https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index

REGULASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018

REGULATION OF POPULATION ADMINISTRATIVE SERVICES IN VIEW FROM THE REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY NUMBER 1 OF 2018

Zulkarnaen[1], Dewi Mulyanti[2], Imam Faisal[3], Yussana[4]

Received: December 2020	Accepted: December 2020	Published: January 2021

Abstrak

Fokus utama penelitian ini adalah Regulasi pelayanan administrasi kependudukan oleh birokrasi pemerintahan di tinjau dari peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor 1 tahun 2018 tentang administrasi kependudukan yang masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala utama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Adapun hasil temuan penelitian yang diperoleh memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatasi Kendala – kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.

Kata kunci: Regulasi, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.

Abstract

The main focus of this research is the regulation of population administration services by the government bureaucracy in accordance with the Tasikmalaya district regional regulation number 1 of 2018 concerning population administration, which is still riddled with complex issues that concern not only patterns of power relations but also various negative stigmas associated with government bureaucracy. Still a huge impediment. The descriptive qualitative research approach was employed in this study. This strategy is used because the descriptive method focuses on specific features that were ongoing at the time the study was done. According to the findings of the research, it is possible to infer that the Implementation of Regulations for the Implementation of Population Administration and Civil Registration

Keywords: *Regulation, Service, Population Administration.*

[1] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Zulkarnaen@unigal.ac.id
[2] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dewimulyantiunigal@gmail.com
[3] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : faisalimam207@gmail.com
[4] Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : yus.yussana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dari kegiatan tersebut akan diperoleh data mikro yang aktual, dan bukan semata-mata agregatif. Untuk itu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tertib dan valid selain berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan perorangan, juga sangat bermanfaat bagi pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah untuk perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk sendiri. Bahkan, Muhajir Darwin mengatakan bahwa, masalah kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menyejahterakan rakyat, hal ini jangan pernah diabaikan, dan jika persoalan ini tidak diperhatikan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia semakinterancam menjadi negara yang gagal. Tidak jarang para birokrat mengabaikan data kependudukan dalam upaya melaksanakan program-program maupun kebijakan - kebijakannya. Padahal segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan manusia selayaknya dikaitkan dengan jumlah, pertumbuhan dan komposisi, serta penyebaran penduduk suatu wilayah, sehingga akurasi dalam memandang prospek ke depan lebih tertuju dengan jelas (Lis Febriandi, 2009:1).

Oleh sebab itu, masalah kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, karena:

1. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan, dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan. Sebaliknya, pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas lagi.
2. Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadaiakan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah

penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, akan menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka waktu yang panjang, oleh sebab itu persoalan kependudukan dan pembangunan nasional harus ditangani secara cermat, sungguh-sungguh dan hati-hati. Kesalahan dalam penanganan akan berdampak buruk pada generasi mendatang dan bukan mustahil akan berdampak pada kehancuran bangsa. Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (1) amandemen kedua dan Pasal 34 ayat (3) amandemen keempat telah mengamanatkan negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur negara dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut. Di samping itu, dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memperoleh prioritas pertama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat (dapat dilihat pada tabel 1). Ini artinya bahwa, pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil selama ini paling banyak mendapat keluhan dari masyarakat.

Dengan berlakunya UU No. 24/2013 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Namun di lain pihak, perilaku para birokrat dalam pelayanan publik masih menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan menganut pola hubungan kekuasaan top down. Pendekatan seperti ini selalu menampakkan kepentingan hierarkhi, formalitas, dan impersonalitas yang sangat mendukung ke arah tercapainya sebuah kekuasaan. Oleh sebab itu, baik dan tidaknya kualitas layanan pemerintahan pertama-tama akan dilihat dari bentuk atau pola hubungan kekuasaanyang dibangun, sehingga fungsi pemerintah dalam paradigma baru lebih dapat memacu kemajuan seperti steering, fasilitasi, motivasi pemberdayaan (*enabling/empowering*), regulasi, preventing, sebagai antisipasi dalam lingkup pendayagunaan aparatur negara (Lis Febriandi,

2009:1).

Meskipun secara normatif masalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil telah diatur dalam UU No. 24/2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, namun faktanya problematika birokrasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masih sarat dengan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan pola hubungan kekuasaan saja, tetapi berbagai stigma negatif yang melekat pada birokrasi pemerintah masih menjadi kendala utama. Kondisi ini tentu saja akan berdampak negatif pada masyarakat, karena iklim tersebut akan menciptakan kondisi yang tidak kompetitif dan tidak sensitif terhadap perbaikan secara menyeluruh, dengan demikian keberadaan birokrasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan dan pencatatatan sipil tidak hanya dilihat dalam teks normatifnya saja, melainkan juga dalam lingkup empirisnya sehingga kesenjangan antara apa yang dihukumkam (*das Sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das Sein*) selalu dimungkinkan (Lis Febriandi, 2009:1).

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk Indonesia mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan (M. Alwi, 2010).

Di samping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebaran nya yang tidak merata dan rendahnya kualitas SDM penduduk juga menjadi suatu pemasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di indonesia.

SDM yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang menetap di Indonesia sedangkan warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa asing yang di sah kan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Iindonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya Berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuam Republik Indonesia (M. Alwi, 2010). Hal ini merupakan perwujudan dari konsepsi negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat essensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin[1].

Nanang Permana, dkk., "Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritisi maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*)[2].

Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

---

1 Nanang Permana, dkk., *"Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In Indonesia)", Jurnal Case Law Vol 1 No. 1 2020, https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2291*, hlm 55-56.

2 Maulana Hasanudin, *"The Role of Judges in Dealing with Community Development", Jurnal Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 2 (2020) DOI: 10.21580/Walrev/2020.2.2.6597 Copyright © 2020 Walisongo Law Review (Walrev)*, hlm 196.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk,sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK adalah Suatu sistem Informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan catatan sipil. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tesebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya (M. Alwi, 2010:1).

(Herianto, 2018:1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi :

1. Pencatatan Peristiwa Kelahiran
2. Pencatatan Peristiwa Kematian
3. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
4. Pelayanan Pembuatan KK
5. Kelahiran dan Kematian
6. Pencatatan Perkawinan
7. Pencatatan Perceraian
8. Pengakuan Anak
9. Pengesahan Anak

10. Pengangkatan Anak
11. Perubahan Nama
12. Perubahan Status Kewarganegaraan
13. Pembatalan Perkawinan
14. Pembatalan Perceraian
15. Dan Peristiwa Penting Lainnya.

Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama (Herianto, 2018:1).

Berbagai konvensi perserikatan bangsa-bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama dibidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan-perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam peraturan produk kolonial Belanda.

Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan diatas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi ini harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara (Herianto, 2018:6). Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Memenuhi data statiskik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Kondisi letak geografis Indonesia yang sangat luas dan tidak berjalannya regulasi pelayanan adminitrasi kependudukan yang baik di Daerah menimbulkan kesemerawutan data Administrasi Kependudukan, untuk menanggulangi hal tersebut dan terciptanya ketertiban maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya.

Seharusnya dengan telah keluarnya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya ini maka data penduduk menjadi jelas dan pasti namun pada kenyataan nya sampai saat ini data Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak kesemrawutan data warga Kabupaten Tasikmalaya contohnya adalah dalam hal Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, melihat kenyataan tersebut mengapa ini bisa terjadi. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang "Regulasi Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Dintinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya".

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena "Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan" (Surakhmad, 2014:96). Adapun tujuannya ialah "Mendeskripsikan sesuatu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki" (Nazir, 2003:63).

Lebih lanjut Surakhmad (2014:102) mengemukakan bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah: "(1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; dan (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa".

Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk melihat data melalui pengamatan mendalam terhadap lingkungan, berinteraksi dengan pelaksana di lapangan, sehingga didapatkan informasi dari sumber utama dan akan lebih dapat diyakinkan, sebagaimana dikemukakan Nasution (2008:5), "Metode kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya". Fakta adalah berupa fenomena yang tampak dan yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan, tetapi dapat diungkapkan. Metode kualitatif dapat menggali fakta-fakta dalam suatu proses kegiatan. Hal tersebut berarti, kegiatan dapat diungkapkan secara detail dan terperinci dari peristiwa yang diselidiki dalam suatu konteks sosial. Dengan demikian metode kualitatif adalah metode yang yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menggali data pada penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan triangulasi, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa, salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Disadari bahwa, kondisi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya manusia aparatur negara yang belum memadai (Lis Febriandi, 2009).

Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti, prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Terkait dengan hal ini, maka berdasarkan Keppres No. 44/2000 telah dibentuk komisi Ombudsman dan ditindaklanjuti dengan UU No.37/2008 tentang Ombudsman yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara.

Mekanisme dan prosedur pelayanan dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada dinas kependudukan dan catatan sipil. Untuk prosedur layanan lebih diupayakan bagaimana membuat regulasi pelayanan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat diberbagai tempat dengan melihat kondisi Kabupaten Tasikmalaya yang masih ada beberapa kecamatan yang jarak tempuhnya melalui ibukota kabupaten Tasikmalaya terbilang jauh. “Dinas kependudukan dan catatan sipil telah memiliki standar pelayanan atau biasa disebut SOP (Standar Operasional Pelayanan) ini tentu saja wajib hadir dalam setiap instansi layanan publik sebab jika tidak ada aturan baku tentang standar pelayanan maka tidak akan tercapai pelayanan yang maksimal” (Wawancara Kepala Disdukcapil, 22 November 2020).

Standar pelayanan tersebut berfungsi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima pelayanan, akan tetapi standar pelayanan ini yang kadang sangat memberatkaan masyarakat sebab ada anggapan prosesnya terlalu panjang dimulai dari desa, kecamatan kemudian ke instansi yang bersangkutan dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan sipil. Prosedur pelayanan, yang mencakup variabel prosedur tetap/standart operasional pelayanan (SOP) secara terbuka, konsistensi pelaksanaan prosedur dan tingkat kemudahan serta kelancaran pelayanan; Pada implementasinya proses atau prosedur pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan langsung kepada masyarakat, dan proses pengolahan pelayanan yang merupakan proses internal dalam menghasilkan pelayanan.

Proses dan prosedur ini meliputi seluruh aktifitas kegiatan pelayanan secara berurutan dimulai dengan pendaftaran yang dilakukan ketika pertama kali masyarakat datang ke Kantor Desa membawa persyaratan yang harus dipenuhi, proses pengantrian pembuatan dokumen hingga proses itu selesai dan masyarakat mendapatkan apa yang diinginkan berupa Adminsitrasi kependudukan. Dalam prosedur juga perlu adanya keterbukaan informasi pelayanan, terutama keterbukaan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan dengan jelas dapat diketahui oleh masyarakat, ketersediaan media informasi termasuk petugas yang menangani untuk menunjang kelancaran pelayanan. Dan pihak Dinas Capil pun telah berusaha melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang merupakan salah satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Persyaratan pelayanan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Persyaratan pelayanan perlu diteliti dari tiap aktifitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Petugas dengan senang hati memberitahukan atau menginformasikan persyaratan yang diperlukan kepada masyarakat jika ada yang bertanya atau persyaratan yang dibawa kurang lengkap. Dalam proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tasikmalaya, diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.

Penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mekanisme dan prosedur yang ada tidak bermaksud mempersulit masyarakat, namun lebih kepada proses persyaratan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan pelayanan Administrasi kependudukan, secara umum meliputi surat pengantar dari desa, kecamatan yang diketahui camat dan selanjutnya ke dinas capil. Persyaratan pelayanan perlu diteliti dari tiap aktifitas pelayanan sehingga untuk keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Petugas dengan senang hati memberitahukan atau menginformsikan persyaratan yang diperlukan kepada masyarakat jika ada yang bertanya atau persyaratan yang dibawa kurang lengkap. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa Pelayanan administrasi Kependudukan untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan Administrasi Kependudukan adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, PP 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan PP 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentunya perlu diganti yang sesuai dengan kebutuhan sekarang ini (Lis Febriandi, 2009).

A. Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya Hal ini disebabkan masih adanya ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, dan sebagainya, dengan demikian dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan pula adanya maladministrasi, sehingga tidak mencerminkan asas- asas umum pemerintahan yang layak. Di samping itu, Akses pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil yang cukup jauh di jangkau oleh Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan menggunakan system Off-line mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam melakukan Pelayanan Administrasi kependudukan.

Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menurut Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 6 Poin (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah Bupati, dengan kewenangan meliputi : a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; e. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; dan g. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi : a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Desa yang dalam tugas nya membantu Masyarakat dalam membantu pelayanan Publik adminsitrasi Kependudukan pendataan yang selanjutnya akan di sampaikan ke kantor kecamatan wilayahnya. Selanjutnya Kantor kecamatan akan melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan terbatas Pada Perekaman dan surat pengantar yang dikirim Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 50 Poin 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Dokumen Kependudukan meliputi:
    a. Biodata Penduduk;
    b. Kartu Keluarga;

c. KTP-el;
d. Surat keterangan kependudukan;dan
e. Akta Pencatatan Sipil.

2. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan/ atau ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Terjadinya kesemrawutan data Di Kabupaten Tasikmalaya adalah karena beberapa faktor yang dianggap bukan masalah padahal sesungguhnya akan dapat berakibat fatal dalam pengolahan Data beberapa contohnya diantaranya adalah SDM pelaksana dari mulai Pelayanan di tingkat kecamatan yang ketika dalam pengerjaan Regulasi pelayanan Adiministrasi kependudukan Masyarakat tidak memperhatikan kondisi perkembangan teknologi saat ini yang sudah menggunakan jaringan Internet atau biasa di sebut Daring yang dianggap lebih aman dan valid dalam menyimpan data masyarakat, penggunaan tekhnologi dalam pengolahan data Administrasi kependudukan yang masih manual menyebabkan tidak jelasnya Data Administrasi kependudukan Masyrakat yang sehingga terjadi Kesemrawutan Data di kabupaten Tasikmalaya.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

1. Kendala yang dihadapi dari letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan ini adalah awal mula kesmrawutan data kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Mekanisme atau alur pelayanan Administrasi Kependudukan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kualitas kinerja SDM Pegawai aparatur Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan asal dalam penginputan dan pengolahan data Adiministrasi Kependudukan.

C. Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Kendala–kendala dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

1. Upaya – Upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Admininstrasi Kependudukan di kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
2. Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menurut Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 6 Poin (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah Bupati, dengan kewenangan meliputi: a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; e. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; f. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah; dan g. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan. (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi : a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Desa yang dalam tugas nya membantu Masyarakat dalam membantu pelayanan Publik adminsitrasi Kependudukan pendataan yang selanjutnya akan di sampaikan ke kantor kecamatan wilayahnya. Selanjutnya Kantor kecamatan akan melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan terbatas pada Perekaman dan surat pengantar yang dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Pasal 50 Poin 1 dan 2 sebagai berikut:

a. Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. KTP-el; d. Surat keterangan kependudukan;dan e. Akta Pencatatan Sipil.
b. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan/ atau ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

3. Perlunya Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi para aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dari mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya agar pada saat melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat bisa menggunakan cara dan system yang modern dan memahami tata kelola Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan ssesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga dalam pengolahan data dan pelayanan Administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik dan tersistematis.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Regulasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan masih adanya ketidakadilan dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, dan sebagainya, dengan demikian dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan pula adanya maladministrasi, sehingga tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Di samping itu, Akses pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil yang cukup jauh di jangkau oleh Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan menggunakan sistem *offline* mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam melakukan Pelayanan Administrasi kependudukan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya adalah dari Letak wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang luas dan jauh mengakibatkan Masyarakat sulit untuk mengakses dan melakukan pendataan Administrasi Kependudukan secara langsung ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya sehingga hanya bisa terbatas di Desa atau bahkan Perekaman data s/d tingkat kecamatan saja yang masih menggunakan system manual dan ini adalah awal mula Kesmrawutan data Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya Kemudian Mekanisme atau alur pelayanan Administrasi Kependudukan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya dan kualitas kinerja SDM Pegawai aparatur Pemerintah Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan asal dalam penginputan dan pengolahan data Adiministrasi Kependudukan.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala–kendala dalam pelaksanaan Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya di mulai dari tingkat kecamatan yang seharusnya melihat dan mengikuti Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara Daring sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah proses Pelayanan Administrasi kependudukan bagi Masyarakat ketika melakukan proses selanjutnya ke Disdukcapil, kemudian untuk Data pun akan lebih valid dan aman sehingga tidak terjadi lagi

Kesemrawutan Data di Tingkat Kabupaten Tasikmalaya kemudian Regulasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya harus berjalan sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Perlunya Pelatihan serta Bimbingan Teknis bagi para aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dari mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya agar pada saat melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat bisa menggunakan cara dan system yang modern dan memahami tata kelola Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan ssesuai dengan Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga dalam pengolahan data dan pelayanan Administrasi kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik dan tersistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alwasilah, A Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan. Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Dunia Pustaka.

Lis Febriandi, 2009, *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Dasar-Dasar Supervisi*. Jakarta. PT Rineka Cipta

M. Alwi, 2010, *Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Peranan dan Tanggung Jawab Kecamatan dalam Pelayanan Adminstrasi Kependudukan di Kab. Bantul*, Yogyakarta, UII.

Herianto, 2018, *Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Nasution, S. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.

Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Salemba Empat.

Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.

Surakhmad, Winarno. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito.

Trisnamansyah, Sutaryat. 2009. Metodoloogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Materi Pokok Perkuliahan. PPS Universitas Galuh.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.